

**KEDUDUKAN PELAKSANA WASIAT DALAM  
AKTA HIBAH KARENA WASIAT**

**(Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3  
Tahun 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1813 KUHPdata)**

**JURNAL**



**Oleh:**

**Riven Meyaga Firdausya**

**NIM: 126010200111001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**KEDUDUKAN PELAKSANA WASIAT DALAM  
AKTA HIBAH KARENA WASIAT**

**(Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3  
Tahun 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1813 KUHPerdara)**

**Riven Meyaga Firdausya<sup>1</sup>, Iwan Permadi<sup>2</sup>, Siti Noer Endah<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505  
Email: rivenmeyaga.f@gmail.com

***Abstract***

---

*The purpose of this paper is to study and analyze how the position of executors and legal position as a result of executing a will in the grant deed as testament under Article 112 paragraph (1) point 3 letter b Regulation of the Minister of Agriculture No. 3 In 1997 in relation to Article 1813 of the Civil Code. The method of research used in writing this paper is normative research approach legislation (statue approach) and approaches the concept (conseptual approach). Based on this research, that the position of the executors of the grant deed as testament under Article 112 paragraph (1) point 3 letter b (PMNA / KBPN 3/1997) in relation to Article 1813 of the Civil Code because of the death of the authorizer (heir), resulting in expiry of such power. However, different to executors (executeur-testamentair) that will not end with the death of their implementation either party (heir). While the legal consequences that arise such power fall or null and void, in contrast to executors (executeur-testamentair), with the death of the authorizer (heir) did not lead to his right as an executor waisat expire or fall or null and void.*

***Key words: executeur testamentair, legaat, testament***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping, Notaris.

## Abstrak

---

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan pelaksana wasiat dan akibat hukum kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerduta. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerduta karena meninggalnya pemberi kuasa (pewaris), mengakibatkan berakhirnya kuasa tersebut. Namun berbeda untuk pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) yang tidak akan berakhir pelaksanaannya dengan meninggalnya salah satu pihak (pewaris). Sedangkan akibat hukum yang timbul yaitu surat kuasa tersebut gugur atau batal demi hukum, berbeda dengan pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*), dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) tidak mengakibatkan haknya sebagai seorang pelaksana wasiat berakhir atau gugur atau batal demi hukum.

**Kata kunci: pelaksana wasiat, akta hibah, wasiat.**

## Latar Belakang

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.<sup>4</sup> Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak maupun ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Kekuatan pembuktian akta autentik, demikian juga dengan akta Notaris merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-undang kepada

---

<sup>4</sup> Habieb Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 73.

pejabat-pejabat tertentu. Menurut pendapat umum yang dianut, pada setiap akta autentik, dengan demikian juga pada akta Notaris, mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, antara lain:<sup>5</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan.

2. Kekuatan pembuktian formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta autentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta autentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya. Kekuatan pembuktian ini dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1975 KUHPerdara antara para pihak yang bersangkutan dan para ahliwaris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu. Dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote*

---

<sup>5</sup> G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 47.

*mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Adapun akta yang dibuat oleh notaris menyangkut berbagai bidang, salah satunya seperti di bidang perikatan, dimana salah satu macam akta yang dapat dibuat oleh notaris adalah akta hibah. Akta hibah yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan bukti bahwa memang benar terjadi pemindahan hak yaitu dengan perbuatan hukum hibah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang (Pasal 1682, 1867, dan Pasal 1868 KUHPerdara) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian. Dasar hukum mengenai hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab X buku ke III tentang Perikatan yaitu pada Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdara. Hibah adalah suatu perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan dengan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah ada pula terdapat bentuk-bentuk lainnya, seperti tukar-menukar, jual-beli, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pada hibah pemindahan hak dilakukan sewaktu pemegang haknya masih hidup yang merupakan perbuatan hukum dengan bersifat tunai, namun hal tersebut dikecualikan untuk hibah wasiat.<sup>6</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Hibah seperti yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemberian atas hibah benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris. Apabila dilakukan hibah tidak menggunakan akta Notaris maka pelaksanaan hibah tersebut dapat dinyatakan batal. Namun dikecualikan untuk pemberian hibah yang objeknya adalah tanah terhadap ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara tersebut tidak diberlakukan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)**, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 333.

<sup>7</sup> R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 95.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah “Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Kewenangan yang dimiliki oleh PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta autentik. Akta autentik ini nantinya akan dijadikan bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*Inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh PPAT.

Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdara, yaitu:

“Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Pada surat wasiat (*testament*) dapat pula berisi pemberian berupa satu atau beberapa benda tertentu, misalnya adalah pemberian mobil dan lain sebagainya. Pemberian dengan melalui suatu *testament* tersebut dinamakan dengan hibah wasiat (*legaat*).<sup>8</sup> Suatu hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara Notariil, seorang Notaris dalam hal pembuatan akta hibah wasiat dapat memberikan nasehat atau masukan-masukan kepada pewaris, sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, dimana dapat menimbulkan akibat cacat hukum atas akta tersebut. Hal ini merupakan ketetapan

---

<sup>8</sup> J. Satrio, **Hukum Waris**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 197.

wasiat yang diambil oleh pewaris dengan alas hak khusus. Suatu *legaat* disyaratkan adanya suatu penetapan secara khusus dan yang dimaksud penetapan secara khusus adalah bahwa barang-barang yang dihibah wasiatkan harus disebutkan secara tegas dan jelas, karena disyaratkan adanya penunjukan barang-barang atau suatu barang tertentu atau semua barang dari jenis tertentu.

Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain. Kewenangan Notaris berbeda dengan kewenangan yang dimiliki PPAT dalam hal pembuatan akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah dengan cara “hibah wasiat”. Ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara menyebutkan kewenangan yang dimiliki seorang notaris hanya membuat akta wasiat yang berisi memberikan hibah yang dibuat oleh pewaris pada saat pewaris masih hidup. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No.3/1997), menyebutkan bahwa “Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut”.

Apabila diperhatikan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PPAT membuat Akta Hibah yang dibuat setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan pada akta hibah wasiat yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksana dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada pelaksana wasiat tersebut, terdapat suatu hal yang mustahil apabila seseorang yang telah meninggal dunia membuat suatu surat kuasa kepada orang lain dalam hal ini adalah kepada pelaksana wasiat untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Dan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang berakhirnya pemberian kuasa pada Pasal 1813 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang

memberikan atau menerima kuasa”, terlihat jelas terdapat adanya suatu ketidaksinkronan atau konflik norma hukum antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Pemberian kuasa otomatis berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa seperti ditentukan dalam Pasal 1813 KUHPdata tersebut, namun dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) seorang PPAT membuat akta hibah wasiat dengan dasar adanya surat kuasa dari pemberi kuasa sebagai pemberi hibah wasiat kepada Pelaksana Wasiat, dimana pemberi hibah wasiat telah meninggal dunia. Tidak mungkin orang yang telah meninggal mampu membuat surat kuasa, walaupun surat kuasa tersebut dibuat sebelum pemberi hibah wasiat meninggal dunia, menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPdata pemberian kuasa tersebut berakhir.

Akan tetapi jika seorang Notaris/PPAT tetap membuat akta hibah wasiat dengan dasar ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997), maka dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keabsahan akta hibah wasiat yang dibuatnya dan muncul resiko-resiko yang nantinya akan dipikul oleh Notaris/PPAT maupun pihak-pihak serta akan timbul akibat hukum atas pembuatan akta hibah wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. “Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang berkonsep sebagai norma yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma tersebut dalam penelitian ini diantaranya berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan yang berwujud undang-undang, dan intruksi presiden. Selain itu juga berbentuk norma hukum tertulis buatan lembaga peradilan (*judge made law*) yaitu yurisprudensi. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.



Maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini ialah digunakan sebagai usaha mendekatkan permasalahan yang dikemukakan dengan sifat hukum normatif. Dengan metode ini peneliti mengadakan analisis secara yuridis mengenai kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPperdata dan akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPperdata. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan tujuan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan yaitu berupa Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPperdata yang dikaji peneliti berguna untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu Undang-undang atau suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti yaitu dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan pelaksana wasiat dan akibat hukum kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2005), hlm. 93.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 95.

kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerduta. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, peneliti uraikan, dideskripsikan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis dengan mengkaitkan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal (menurut bahasa) yaitu dengan menafsirkan kata-kata dalam Undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>12</sup>

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerduta? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerduta?

## **Pembahasan**

### **A. Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1813 KUHPerduta**

Hibah yang mempunyai arti pemberian atau sedekah, dengan mengandung makna yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan atas rasa tanggungjawab sesamanya dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun. Oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Didalam KUHPerduta hibah diatur dalam Bab X buku ke III tentang Perikatan yaitu dengan dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerduta.

---

<sup>12</sup> Jazim Hamidi, **Hermeneutika Hukum**, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 53.

Menurut Pasal 1666 KUHPerdara, Hibah dirumuskan sebagai berikut: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara disebutkan bahwa hibah itu harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak maka ancamannya adalah batal. Setiap akta hibah harus dibuat oleh seorang Notaris, karena pengertian dari seorang Notaris dalam ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah ”pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Adapun yang disebut dengan Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Selain Notaris, pembuat akta hibah dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT ini lebih fokus kepada pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum.

Para dasarnya hibah ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Hibah biasa, maksudnya benda-benda yang dihibahkan sudah diserahkan pada waktu pewaris masih hidup. Hibah ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
  1. Hibah formil, adalah hibah yang berbentuk akta notaris mengenai barang-barang tak bergerak kecuali tanah berbentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
  2. Hibah materiil, adalah segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat pada bentuk tertentu.

- b. Hibah karena wasiat, yaitu dimana penyerahan objek hibahnya setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah karena wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah karena wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum.

Hukum waris menurut KUHPerduta mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II Bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 KUHPerduta yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu : “Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.

Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerduta, yaitu

“Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.

Menurut Pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah karena wasiat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Testamen Rahasia (*geheim*)

2. Testamen Tidak rahasia (*openbaar*)
3. Testamen Tertulis sendiri (*olografis*), yang biasanya bersifat rahasia ataupun tidak rahasia.

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. Testamen Rahasia (*geheim*) ditetapkan bahwa si pewaris harus menulis sendiri atau dapat pula menyuruh orang lain untuk menulis keinginan yang terakhir. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan ke Notaris (Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerduta). Penutup dan penyegelan ini dapat pula dilaksanakan dihadapan Notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya si pewaris harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang ada di dalam sampul itu adalah testamennya, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis orang lain serta ia menandatangani. Pada Pasal 944 ayat (2) KUHPerduta tentang pembuatan testamen Terbuka (*openbaar*), menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu:

1. Para ahli waris atau orang-orang yang diberi hibah atau sanak saudara mereka sampai empat turunan
2. Anak-anak, cucu-cucu serta anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari Notaris.
3. Pembantu-pembantu Notaris.

Dalam testamen *olografis* (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si pewaris untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah karena wasiat menurut ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b, yaitu:

“(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka:

- a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:
  - 3) b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut.”

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT.<sup>13</sup>

Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Oleh karena itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

---

<sup>13</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, **Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah**, (Jakarta: Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional “Bumi Bhakti”, 1998), hlm. 24.

Dalam melakukan berbagai perbuatan hukum tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini sudah semakin maju, kesibukan seseorang pun kian bertambah. Tidak jarang ditemukan orang yang tidak mampu menghadiri suatu urusan secara fisik, sehingga mewakilkan kepada orang lain untuk mengurus kepentingan tertentu. Agar orang yang diserahi tugas untuk menyelesaikan kepentingannya tersebut, dapat bertindak atas namanya, maka dengan suatu perjanjian, ia menyerahkan kekuasaan atau wewenangnya.

Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian, maka pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat surat kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dari pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdara tersebut maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- a. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian,
- b. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan;
- c. Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan.

Dengan kata lain, suatu perjanjian pemberian kuasa haruslah memenuhi ketiga unsur pokok tersebut. Jika salah satu saja dari ketiga unsur pokok tersebut tidak ada, maka perjanjian yang diadakan, bukanlah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1792 KUHPerdara.

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara. Hal tersebut disebabkan karena:

- a. Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa,
- b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa,
- c. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, dibawah pengampuan atau pailit,
- d. Bila yang memberikan kuasa adalah perempuan dan melakukan perkawinan.

Pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi

sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak. Dalam praktek ini kita juga tidak memberikan kuasa kepada orang yang belum kita kenal, tetapi kita memilih orang yang dapat kita percaya untuk mengurus kepentingan-kepentingan kita.

Orang yang akan meninggalkan warisan atau hibah karena wasiat, berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat, supaya jika satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdara yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Namun dapat saja terjadi kepada pelaksana wasiat juga sebagai penerima hibah karena wasiat (ahli waris). Penunjukan tersebut dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri.

Pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) dapat dipecat dengan alasan-alasan yang dipergunakan memecat wali dari seorang yang belum dewasa yaitu :

- a. Apabila tidak memberi pertanggung jawaban.
- b. Apabila berkelakuan jelek.
- c. Apabila mereka menandakan tidak mampu melakukan kewajiban secara baik atau mengabaikan kewajiban-kewajibannya.
- d. Apabila jatuh pailit.
- e. Apabila mereka dan keturunannya atau leluhurnya atau suami, istrinya mempunyai perkara di muka hakim yang di dalamnya terlibat kekayaan dari barang-barang warisan yang diurusnya itu.
- f. Apabila mereka dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Menurut pendapat penulis setelah apa yang dijabarkan pada penjelasan di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b, yaitu:

- “(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka:
- a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:



- 3) b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut”.

Apabila ketentuan Pasal diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara bahwa salah satu penyebab berakhirnya pemberian kuasa karena pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, maka dalam hal kepengurusan pelaksanaan dari isi akta hibah karena wasiat yang telah ditulis oleh pewaris maka berakhirilah pemberian kuasa dari pewaris kepada seseorang yang ditunjuk oleh pewaris berdasarkan surat kuasa yang dibuatnya karena pemberi kuasa (pewaris) telah meninggal dunia. Namun lain halnya untuk pelaksana wasiat atau *executeur-testamentair* yang tidak akan berakhir dengan meninggalnya seseorang yang mewariskan (pewaris) atau yang membuat wasiat dimana ia telah menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana wasiat dari akta hibah karena wasiatnya tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah “*Sicherheit Des Rechts Selbst*” (kepastian mengenai hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang erat kaitannya dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif, dengan maksud bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan diterapkan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan. Keempat, bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah atau diganti.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo diatas, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan. Jika dikaitkan dengan teori kepastian

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, **Hukum Dalam Jagat Ketertiban**, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 135-136.

hukum tersebut bahwa kedudukan pelaksana wasiat berdasarkan ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, disebabkan karena bunyi dari Pasal tersebut tidak memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum apakah berdasarkan surat kuasa atau dengan seorang pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) dalam hal kepengurusan pelaksanaan dari isi akta hibah karena wasiat yang telah ditulis oleh pewaris, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1813 KUHPerdara tentang berakhirnya kuasa, maka dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) maka berakhir pemberian kuasa dan apa yang harusnya dilaksanakan dalam isi akta hibah karena wasiat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1813 KUHPerdara**

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No. 3/1997) di dalam Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b dan huruf c jo. Pasal 111 mensyaratkan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dalam hal pewarisan disertai dengan hibah karena wasiat:

- “(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka
- a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:
    - 3) b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut.
    - c) Akta pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang memuat penunjukan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai telah dihibahwasiatkan kepada pemohon.”

Pada hibah karena wasiat akibat hukumnya baru berlaku setelah pemberi hibah karena wasiat meninggal dunia dan benda yang dihibahwasiatkan tersebut diserahkan oleh pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) dengan hak bezit atau oleh segenap ahli waris dari pemberian hibah karena wasiat kepada legataris.<sup>15</sup>

Apabila seorang pewaris telah menghibahwasiatkan kepada penerima hibah karena wasiat (legataris), mungkin terdapat keadaan:

- a. Penerima hibah karena wasiat tidak selalu ahli waris, mungkin juga ahli waris, tetapi menolak harta peninggalan pemberi hibah karena wasiat.
- b. Penerima hibah karena wasiat sebelum dilaksanakan penyerahan hibah karena wasiat belum pemilik.

Oleh karena itu, tindakan hukum pada hibah karena wasiat bukan pengakhiran dari pemilikan bersama, melainkan menyerahkan kepemilikan atas benda yang dihibahwasiatkan kepada penerima hibah karena wasiat dan bukan pula menghibahkan.

Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No. 3/1997) menyebutkan bahwa “Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut”, pada bunyi ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa pemberi hibah karena wasiat memberikan kuasa kepada pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) untuk melaksanakan urusan dari pemberi hibah karena wasiat. Namun apabila diperhatikan permasalahan tentang hibah karena wasiat yang mana isi dari akta hibah karena wasiat tersebut barulah berlaku apabila pemberi hibah karena wasiat telah meninggal dunia, maka jika dengan surat kuasa berakhirilah pemberian kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPerduta.

---

<sup>15</sup> Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 356.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang akibat hukum kedudukan pelaksana hibah karena wasiat akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdara, disini perlu diuraikan terlebih dahulu tentang kuasa dan pemberian kuasa serta pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*).

Kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Kuasa atau *volmacht* merupakan tindakan hukum sepihak berarti tindakan hukum yang timbul, berubah, dan berakhirnya sebagai akibat dari satu pihak saja. Untuk mengetahui kita berhadapan dengan perjanjian, kita perlu memperhatikan apa saja unsur perjanjian, yakni:

- a. Adanya kata sepakat di antara dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai bergantung pada para pihak;
- c. Kemauan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban pihak yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dengan mengindahkan persyaratan perundang-undangan.

Di samping dipenuhinya unsur perjanjian, juga harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Perlu diperhatikan akan ketentuan umum, suatu kuasa bersifat privatif yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya Suatu kuasa bukan suatu peralihan hak. Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang

menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Dari Pasal 1792 KUHPerdata tersebut dapat kita lihat adanya unsure-unsur pemberian kuasa:

- a. perjanjian,
- b. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; dan
- c. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

“Menyelenggarakan suatu urusan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 KUHPerdata adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum adapun perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa, yaitu menyelenggarakan suatu urusan, yang diharapkan akan menghasilkan suatu akibat hukum demi kepentingan pemberi kuasa.<sup>16</sup>

Agar supaya penerima kuasa dapat melakukan perbuatan hukum yang dimaksud, maka ia diberi kekuasaan atau wewenang oleh pemberi kuasa. Dengan kekuasaan atau wewenang yang ada pada penerima kuasa inilah, yang membuat ia berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan si penerima kuasa, akan menjadi hak dan kewajiban dari si pemberi kuasa.<sup>17</sup>

Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan. Pada bagian akhir dari Pasal 1792 KUHPerdata dinyatakan bahwa untuk “atas namanya” menyelenggarakan suatu urusan. Maksud dari kata-kata atas nama pada pasal ini adalah mewakili yang berarti bahwa pemberi kuasa mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan pemberi kuasa dan selanjutnya penerima kuasa bertindak/berbuat sebagai wakil atau mewakili pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Subekti, **Aneka Perjanjian**, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 158.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hlm. 307

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pasal 1813 KUHPerdata menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa batal demi hukum. Batal demi hukum berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak. Dalam praktek ini kita juga tidak memberikan kuasa kepada orang yang belum kita kenal, tetapi kita memilih orang yang dapat kita percaya untuk mengurus kepentingan-kepentingan kita.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata tersebut jelas bahwa akibat hukum dari meninggalnya salah satu pihak maka surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si (penerima) kuasa meninggal dunia. Meninggalnya pemberi atau penerima kuasa menyebabkan berakhirnya suatu pemberian kuasa didasarkan pada ketidakmampuan pemberi atau penerima kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang ditegaskan dalam kuasa, baik itu secara lisan maupun tertulis, sehingga pertanggungjawaban pemberian kuasa tidak dapat terjadi.

Namun lain halnya dengan pelaksana wasiat (*exécuteur-testamentair*), dimana kepada para pelaksana wasiat, pemberi hibah karena wasiat (pewaris) dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan baik barang-barang tetap maupun bergerak, atau bagian tertentu daripadanya. Penguasaan tersebut menurut hukum tidak boleh melebihi satu tahun, terhitung sejak dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu. Bila ahli waris sepakat, mereka dapat menghentikan penguasaan itu, dengan syarat mereka memperbolehkan para pelaksana untuk membayar atau menyerahkan hibah-hibah karena wasiat yang murni dan tak bersyarat, atau menunjukkan bahwa penyerahan hibah-hibah itu telah

dilaksanakan. Pelaksana wasiat harus mengusahakan agar kehendak terakhir pemberi hibah karena wasiat (pewaris) dilaksanakan, dan apabila terjadi perselisihan, pelaksana mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk mempertahankan berlakunya akta hibah karena wasiat dari pewaris.

Para pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) yang menguasai harta peninggalan bahkan dimuka Pengadilan pun, berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba waktunya dan dapat ditagih selama penguasaan. Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian. Pada akhir pengelolaan, para pelaksana wasiat wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang berkepentingan, dengan menyerahkan semua barang dan termasuk harta peninggalan, beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian antara para ahli waris.

Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) yaitu:

- a. Jika seluruh tugas telah diselesaikan.
- b. Pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) meninggal dunia, Pasal 1015 KUHPerdara menyebutkan kekuasaan seorang pelaksana wasiat tidak beralih kepada para warisnya.
- c. Dipecat, pemecatan terjadi jika pelaksana wasiat lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pasal 1022 KUHPerdara menyebutkan para pelaksana wasiat, begitu pula para pengurus harta peninggalan, yang tersebut dalam Pasal 1019, dapat dipecat atas alasan-alasan yang sama seperti yang berlaku bagi seorang wali.

Menurut penulis, dalam bunyi dari ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No. 3/1997) Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara jika yang dimaksud dalam bunyi dari ketentuan pasal tersebut adalah dengan menggunakan surat kuasa maka akibat hukum yang timbul yaitu surat kuasa tersebut gugur atau batal demi hukum dengan meninggalnya salah satu pihak. Namun berbeda dengan pelaksana wasiat, akibat

hukum kedudukan pelaksana wasiat jika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No. 3/1997) dikaitkan dengan Pasal 1813 KUHPerdara, maka dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) tidak mengakibatkan berakhir atau gugur atau batal demi hukum. Hal tersebut berlaku pula jika keadaan sebaliknya, yaitu pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) yang meninggal dunia maka akan digantikan dengan pelaksana wasiat yang lainnya, disebabkan karena pemberi hibah karena wasiat (pewaris), berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* dengan tujuan jika satu berhalangan, atau meninggal dunia akan digantikan oleh yang lainnya.

Pada umumnya dalam suatu hibah karena wasiat, pemberi hibah wasiat menunjuk orang yang menerima hibah karena wasiat tersebut sekaligus diangkat sebagai pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*), namun dapat saja terjadi orang yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat itu adalah orang lain, bukan penerima hibah karena wasiat. Dalam hal ini apabila penerima hibah karena wasiat sekaligus diangkat sebagai pelaksana wasiat maka kuasa tidak gugur. Sebaliknya jika pelaksana wasiat adalah orang lain (bukan sebagai penerima hibah wasiat) maka berakibat kuasa tersebut gugur.

Adanya ketidakpastian hukum dari bunyi Pasal bahwa kedudukan pelaksana wasiat berdasarkan ketentuan dari Pasal Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997), apakah dengan surat kuasa atau pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) dimana akibat hukum kedudukan pelaksana wasiat berdasarkan pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1813 KUHPerdara maka menggunakan surat kuasa maka akibat hukum yang timbul yaitu surat kuasa tersebut gugur atau batal demi hukum dengan meninggalnya salah satu pihak. Hal tersebut berlaku pula jika keadaan sebaliknya, yaitu pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) yang meninggal dunia maka akan digantikan dengan pelaksana wasiat yang lainnya. Sehingga perlunya kepastian hukum untuk bunyi dari ketentuan pasal tersebut agar dikemudian hari tidak ada konflik yang terjadi.



## Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang penulis lakukan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No. 3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata karena meninggalnya pemberi kuasa (pewaris), mengakibatkan berakhirnya kuasa tersebut. Namun lain halnya untuk pelaksana wasiat atau *executeur-testamentair* yang tidak akan berakhir pelaksanaannya dengan meninggalnya salah satu pihak (pewaris). Dan akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No. 3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata yaitu apabila yang dimaksud dalam bunyi dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) tersebut adalah dengan menggunakan surat kuasa maka akibat hukum yang timbul yaitu surat kuasa tersebut gugur atau batal demi hukum dengan meninggalnya salah satu pihak. Namun berbeda dengan pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*), dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) tidak mengakibatkan haknya sebagai seorang pelaksana wasiat berakhir atau gugur atau batal demi hukum. Apabila penerima hibah karena wasiat sekaligus diangkat sebagai pelaksana wasiat maka kuasa tidak gugur. Sebaliknya jika pelaksana wasiat adalah orang lain (bukan sebagai penerima hibah wasiat) maka berakhir kuasa tersebut gugur. Apabila penerima hibah karena wasiat sekaligus diangkat sebagai pelaksana wasiat maka kuasa tidak gugur. Hal yang sebaliknya jika pelaksana wasiat adalah orang lain (bukan sebagai penerima hibah wasiat) maka berakhir kuasa tersebut gugur dan gugur pula haknya sebagai seorang pelaksana wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, 1998, **Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah**, Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional “Bumi Bhakti”, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, **Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)**, Djambatan, Jakarta.

G.H.S. Lumban Tobing, 1980, **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Cetakan I**, Jakarta: Erlangga, Jakarta.

Habieb Adjie, 2008, **Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Rafika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono, 2012, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Irma Soemitro Setyowati, 1990, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bina Aksara, Jakarta.

Jazim Hamidi, 2005, **Hermeneutika Hukum**, UII Press, Yogyakarta.

J. Satrio, 1992, **Hukum Waris**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1982, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Sumur Bandung, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta.

R. Subekti, 1992, **Aneka Perjanjian, Cetakan Ke 9**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1995, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2006, **Hukum Dalam Jagat Ketertiban**, UKI Press, Jakarta.

Setiawan, 1992, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekamto, 1983, **Penegakan Hukum**, Binacipta, Jakarta.

Titik Tutik Triwulan, 2006, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Pertama**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

-----, 1992, **Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ke-4**, Erlangga, Jakarta.

Victor Situmorang M. dan Cormentyna Sitanggang, 1993, **Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Cetakan Ke 1**, Rineke Cipta, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang **Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang **Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.**

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang **Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.**